



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**S A L I N A N**

**No. 7/C, 25-7-77.**

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 4 TAHUN 1977**

**TENTANG**

**PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
TAHUN ANGGARAN 1977/1978**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

- Menimbang** : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1977/1978 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
  2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh contoh, Cara-cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

6. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Januari 1977 Nomor KUPD 1/1/18 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 1977/1978;
7. Surat Keputusan Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Surabaya Nomor 04/DPRD/Kep/71 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Surabaya.

Mendengar : 1. Pembicaraan Dalam Rapat-rapat Panitia Anggaran tanggal 18 April sampai dengan tanggal 20 April 1977;  
2. Pembicaraan dalam Rapat Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 26 April 1977.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

### M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1977/1978.

#### Pasal I

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1977/1978 adalah : sebesar Rp. 10.717.413.000,— (Sepuluh milyar tujuh ratus tujuh belas juta empat ratus tiga belas ribu rupiah).

a. Pendapatan :

Rutin, sebesar	Rp. 4.766.491.000,—	
Pembangunan, sebesar	<u>          Rp. 5.950.922.000,—</u>	
		Rp. 10.717.413.000,—

b. Belanja :

Rutin, sebesar	Rp. 3.983.878.000,—	
Pembangunan, sebesar	<u>          Rp. 6.733.535.000,—</u>	
		Rp. 10.717.413.000,—

#### Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan :			
Rutin, sebesar	Rp.	2.416.630.800,—	
Pembangunan, sebesar	Rp.	<u>1.720.148.000,—</u>	
			Rp. 4.136.778.800,—
b. Belanja :			
Rutin, sebesar	Rp.	2.416.630.800,—	
Pembangunan, sebesar	Rp.	<u>1.720.148.000,—</u>	
			Rp. 4.136.778.800,—

### Pasal 3

Anggaran Perusahaan adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan :			
Hasil, sebesar	Rp.	3.491.439.000,—	
Penerimaan Modal sebesar	Rp.	<u>1.955.939.800,—</u>	
			Rp. 5.447.378.800,—
b. Belanja :			
Beban, sebesar	Rp.	3.096.360.000,—	
Pengeluaran Modal, sebesar	Rp.	<u>989.217.800,—</u>	
			Rp. 4.085.577.800,—

### Pasal 4

- (1) Perincian dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dimuat dalam Lampiran A;
- (2) Perincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada pasal 1, pasal 2, dan 3 dan pasal 4 ayat (1) dimuat dalam Lampiran A.1, A.2, dan A.3.

### Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah diundangkan, dan berlaku surut sampai dengan tanggal 1 April 1977.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A  
 Tanggal : 26 April 1977

---

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA  
Ket u a,  
ttd.

WALIKOTAMADYA KEPALA  
DAERAH TINGKAT II  
SURABAU  
ttd.

( EDDY SOETRISNO )

( S O E P A R N O )

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 22 Juni 1977 Nomor HK. II/150/77.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur  
Sekretaris Wilayah/Daerah  
ttd.

( TRIMARJONO, SH )

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1977 Seri C pada tanggal 25 Juli 1977 Nomor 7/C.

A.n. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II  
Surabaya  
Sekretaris Wilayah/Daerah  
ttd.

(Drs. SOEDJATMONO)

NIP. 010015744

Salinan sesuai bunyi aslinya  
A.n. Sekretaris Wilayah/Daerah  
P.j. Kepala Bagian Hukum  
ttd.

( TEGOEH SOEJONO, SH )

NIP. 510026744